

JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Ampel Surabaya

Vol. 1 No. 2 Juli 2021

**Kinerja Anggota Legislatif Sampang Periode 2014-2019 dalam Menginisiasi Peraturan Daerah Pemberdayaan Perempuan
(Studi Analisis Gender dan Politik)**

Alfin Zakaria

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstrak

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang berjumlah 45 anggota. Dalam Sejarah perjalanan Palemen di sana, dari masa kemasa, dilihat dari komposisi jumlah anggota legislatif laki-laki dan perempuan selalu laki-laki lebih banyak laki-laki. Kemudian pada tahun 2014 terdapat 1 (satu) Anggota perempuan yang berhasil menduduki kursi jabatan legislatif Meskipun demikian, keterwakilan perempuan tersebut, tidak selalu berbanding lurus dengan hasil legislasi yang diterbitkan sebagai produk hukum DPRD Sampang. Pasalnya, dalam kurun waktu periode 2014-2019 hanya terdapat 1 peraturan daerah yang terkait langsung dengan kepentingan perempuan, yaitu: Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang. Perda tersebut sebagai regulasi untuk meningkatkan kesetaraan gender dan menjadi produk hukum di dalam meningkatkan kualitas perempuan di Kabupaten Sampang. Artikel ini, menjelaskan tentang alasan-alasan mengapa terjadi ketidakseimbangan di dalam keterwakilan perempuan dengan hasil-hasil politik tentang pemberdayaan perempuan yang seharusnya menjadi perhatian, serta ingin mengurai masalah-masalah yang terjadi di dalam proses inisiasi anggota parlemen terhadap peraturan daerah yang memiliki perhatian terhadap isu-isu perempuan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, artikel ini, mengurai keterangan-keterangan dari data lapangan yang sesuai dengan apa yang artikel ini ingin jelaskan berkaitan dengan kinerja anggota parlemen. Hasil dan temuan di lapangan, menunjukkan bahwa anggota legislatif di sampang telah cukup berhasil menginisiasi produk hukum berupa peraturan daerah yang memiliki perhatian pada aspirasi-aspirasi perlindungan hak-hak perempuan.

Kata Kunci: Kinerja, Anggota Legislatif, Politik Gender, Pemberdayaan Perempuan

Pendahuluan

Pemilu merupakan salah satu cara untuk menentukan arah perjalanan bangsa sekaligus menentukan siapa yang paling pantas untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara tersebut¹. Menurut Tri Cahyo² secara universal pemilihan umum merupakan instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan kepentingan rakyat.

Dari definisi diatas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Membentuk pemerintah yang sah serta sebagai sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara, kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan system perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui pemilu (*general election*) secara berkala agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat.

Tidak hanya pemilihan eksekutif, pemilu juga merupakan langkah untuk memilih wakil rakyat di perlemen yang tergabung dalam lembaga legislatif. Di Sampang, keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Sampang seluruhnya berjumlah 45 anggota. Sejarah singkat perjalanan lembaga DPRD dari masa kemasa tidak jauh berbeda jika dilihat dari komposisi jumlah anggota legislatif laki-laki dan perempuan. dari beberapa pemilu legislatif yang pernah diselenggarakan hampir seluruhnya laki-laki yang berhasil duduk menjadi anggota dewan. Hanya berbeda pada tahun 2014 terdapat 1 perempuan yang berhasil lolos dalam anggota legislatif. Data tentang representasi di DPRD Kabupaten Sampang tahun 1971 hingga tahun 2019 : menunjukkan telah terjadi kekosongan representasi perempuan selama beberapa periode, kecuali pada preode 2014-2019³.

¹ Sarrdini, Hidayat. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonsia. Cet.1* Yokyakarta; Fajar media press: hal;298

² Tricahyo, Ibnu, *Reformasi Pemilu Menuju pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. Malang: in-Trans Publishing.2009 hal: 9

³ Diolah dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang 2014

Melihat data tersebut, sangat ironi ketika dikomparasikan dengan jumlah laki-laki yang ada di Kabupaten Sampang yaitu sebanyak 435.195 jiwa⁴ dan perempuan sebanyak 449.009 namun hanya memiliki 1 wakil perempuan di DPRD Kabupaten Sampang.³ Sungguh secara politis tidak sama sekali menunjukkan “*equal representation*” atau kesetaraan perwakilan di DPRD. Maka dapat dipastikan watak DPRD disana jika melihat kebijakan yang dihasilkan tentu akan bias gender atau bersifat maskulin.

Selain mininya keterwakilan perempuan di DPRD Sampang, disokong juga oleh budaya yang berkembang dimasyarakat. Salah satu budaya yang berkembang dalam masyarakat Sampang adalah penghormatan yang tinggi kepada pilar-pilar penyangga kebudayaan Sampang, yakni bhuppa’-bhabhu’-ghuru-rato, yang dalam bahasa Indonesia berarti bapak - ibu - guru (kyai) - ratu (pemerintah). Ungkapan ini sering muncul dalam pergaulan sehari-hari pada masyarakat Sampang hingga saat ini. Sistem budaya patriarki yang berkembang di Sampang juga menjadi struktur sosio-religius yang memapankan posisi bapak sebagai orang yang kali pertama harus dihormati.

Menurut Subandi dan Hanif Patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang mendukung dan membenarkan dominasi laki-laki, sehingga menimbulkan pemusatan kekuasaan dan *privilege* di tangan kaum laki-laki dan mengakibatkan kontrol dan sub-ordinasi perempuan serta menciptakan ketimpangan sosial antar gender⁵ budaya patriarki sangat kuat disana, dalam kurun waktu periode 2014-2019 terdapat 1 peraturan daerah yang terkait langsung dengan kepentingan perempuan, yaitu: Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang. Perda tersebut sebagai regulasi untuk meningkatkan kesetaraan gender dan menjadi produk hukum dalam meningkatkan kualitas perempuan di Kabupaten Sampang.

Yang dimaksud dengan budaya patriarki di sini adalah segala kebiasaan masyarakat yang dijadikan warisan sosial dengan memposisikan laki-laki sebagai penguasa atau pendominasi atas perempuan dalam sendi-sendi kehidupan sosial. Secara kultural, sistem patriarki tersebut merupakan sebuah konstruksi sosial terhadap relasi gender antara laki-laki dan perempuan.

⁴ <https://sampangkab.bps.go.id/statictable/2014/01/02/123/-banyaknya-penduduk-akhir-tahun-menurut-kecamatan-dan-rasio-jenis-kelamin-di-kabupaten-sampang-2013-.html> diakses pada 23 Juni 2019 pukul 22.53

⁵ Idi Subandi dan Hanif Suranto, “Sebuah Pengantar” dalam Wanita dan Media (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1998)hlm. IV

Konstruksi sosial ini dapat berupa anggapan-anggapan masyarakat, mitos-mitos relasi gender dan bisa berupa kebiasaan-kebiasaan yang dianggap suatu kewajaran yang diaplikasikan dalam kehidupan sosial. Kekuatan religius juga ikut menopang kemapanan posisi bapak di urutan pertama orang yang harus dipatuhi. Legitimasi agama ini menjadi sejarah awal munculnya budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan penempatan bhabhu' (ibu) di urutan kedua sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari persoalan perempuan yang berada di bawah hegemoni kaum laki-laki.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexxy Maleong⁶ dimana proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan. Pendekatan ini berpengaruh pada informan secara utuh. Bagaimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis deskriptif karena peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan keterangan dan data yang diperoleh dari lapangan baik data yang tertulis ataupun lisan dari pihak-pihak yang diteliti⁷. Penelitian ini mengenai Kinerja anggota legislatif Sampang dalam menginisiasi perda pemberdayaan perempuan.

Dalam penelitian kualitatif deskriptif, informan adalah kunci data, menurut Suharsimi *"Informan penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh"*⁸. Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (purposive). Teknik *purposive sampling* dilakukan dalam pemilihan penentuan informan dalam penelitian ini, yang mana faktor kesengajaan ketika memilih informan yang sesuai kriteria dengan tujuan penelitian. Informan penelitiannya adalah sebagai berikut:

⁶ Lexy. J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011). hlm 4

⁷ Ibid 4

⁸ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Revisi V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)., hal. 107

1. Ali Sadikin. Anggota DPRD Sampang(Partai Hanura) periode 2014-2019
2. Sohebus Sulthon. Anggota DPRD Sampang (Partai Gerindra) periode 2014-2019
3. Kumala Puspita Hadi. Anggota DPRD sampang periode 2014-2019
4. Fadilah Budiono. Wakil Bupati Sampang periode 2014-2019.

Dalam tulisan jurnal ini, menganggap langkah yang tepat dalam penelitian merupakan teknik pengumpulan data, sebab tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Peneliti harus mengetahui teknik pengumpulan data agar memenuhi standar data yang diinginkan.⁹ Metode dalam mengumpulkan data pada penelitian adalah : Observasi, wawancara dan dokumentasi.¹⁰

Selanjutnya dilakukan analisis pada data yang diperoleh, Miles dan Huberman,¹¹memaparkan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sampai datanya jenuh. Model ini menganjurkan peneliti untuk tetap selalu mempertimbangkan tiga komponen analisis dengan kegiatan pengumpulan data, selama proses pengumpulan data berlangsung dan sesudah pengumpulan data selesai dengan menggunakan waktu yang ada bagi penelitian ini. Aktivitas yang dilakukan dalam analisis data adalah: *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (*verification* dan penarikan kesimpulan).¹²

Hasil dan Pembahasan

Isu Gender dan Politik

Maskulinitas adalah ciri-ciri yang berkaitan dengan peran gender yang lebih umum terdapat pada laki-laki, atau suatu peran atau trait maskulin yang dibentuk oleh budaya. Dengan demikian maskulin adalah sifat yang dipercaya dan dibentuk oleh budaya sebagai ciri-ciri yang ideal bagi

⁹ Sugiyono. *Memahami penelitian kualitatif*. (Bandung: alfabeta, 2010), hal. 62

¹⁰ Ibid 186

¹¹ Miles, M.B & Huberman *Analisis Data Kualitatif* . Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1984)., Hal. 37

¹² Sugyono. *Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif , dan R& D*. (Bandung: Alfabeta, 2007)., Hal. 337-345

laki-laki¹³. Karakteristik peran gender maskulin menurut Berry, dkk dapat digambarkan sebagai sosok individu yang kuat, tegas, berani, dan semacamnya. Ciri lain peran gender maskulin yaitu sifat independent terhadap lingkungan yang disertai sifat mandiri dan otonomi diri. Sementara itu Raven dan Rubin menyebutkan lebih detail karakteristik peran gender maskulin yakni: agresif, bebas, dominant, objektif, tidak emosional, aktif, kompetitif, ambisi, rasional, rasa ingin tahu tentang berbagai peristiwa dan objek-objek non-sosial dan impulsif.¹⁴

Hal tersebut sejalan dengan gerakan pemberontakan kaum perempuan terhadap kaum laki-laki. Feminisme menurut Fakhri¹⁵ dianggap sebagai usaha pemberontakan kaum perempuan untuk menyingkari apa yang disebut sebagai kodrat atau fitrah perempuan, melawan pranata sosial yang ada, atau institusi rumah tangga, seperti perkawinan dan lain sebagainya. Berdasarkan asumsi tersebut, gerakan feminisme tidak mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep feminisme tersebut perlu diluruskan. Harsono dalam Faqih¹⁶ mengatakan bahwa feminisme sebenarnya merupakan konsep yang timbul dalam kaitannya dengan perubahan sosial (*social change*), ialah teori-teori pembangunan, kesadaran politik perempuan dan gerakan pembebasan kaum perempuan, yang dibuktikan dengan usaha-usaha untuk memberi ruang kepada perempuan seperti ruang pemberdayaan bagi perempuan.

Nah termasuk salah satunya adalah ruang bagi perempuan untuk menjadi wakil rakyat. Maka di sini, keterwakilan perempuan memiliki paras ganda, yaitu sebagai apa yang disebut dengan perwakilan deskriptif yang berasumsi bahwa hanya perempuanlah yang mampu mewakili kepentingan perempuan. Sehingga pada perwakilan deskriptif ini akan diusahakan perwakilan perempuan yang sebanding dengan jumlah perempuan yang ada. Berbeda dengan perwakilan substantif yang berpusat pada ide dan tujuan yang akan dicapai. Tidak peduli perempuan atau tidak yang menjadi perwakilan perempuan, namun yang diperlukan adalah sosok yang mampu merealisasikan kepentingan perempuan. Meski kedua paras ini memiliki perbedaan pemikiran, namun dengan tujuan bahwa kedua keterwakilan ini adalah untuk kepentingan perempuan.

¹³ Astrid Anugrah, *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, (Jakarta, Penerbit Pancuran Alam, 2009) Halaman 8-10

¹⁴ Mansour Faqih., *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007) hal:80-81

¹⁵ Ibid 81

¹⁶ Ibid

Keberadaan keterwakilan perempuan ini di dukung oleh tiga argumen yang menyetujui keberadaan perempuan dalam dunia politik. Argumen *pertama* adalah keadilan, sebagai bagian dari sistem demokrasi. Hak perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik. *Kedua*, adalah sisi pragmatis dimana keterwakilan perempuan sebagai alasan partai politik untuk mencapai kepentingan-kepentingan politiknya. Dengan klaim bahwa pemilih perempuan akan cenderung memilih calon perempuan juga sehingga hal ini akan meningkatkan jumlah suara partai dalam bersaing dengan lawan politiknya. Argumen *ketiga*, yang mendukung keterwakilan perempuan adalah argumen perbedaan, dengan perempuan terlibat dalam keterwakilan politik maka diharapkan akan membawa arah politik yang berbeda pula.

Terwujudnya keadaan dimana perempuan berhak dan ada dalam keterwakilan politik merupakan suatu hal yang juga dilematis bagi gerakan feminisme. Demi mencapai posisi politik, terkadang para perempuan enggan mengklaim diri sebagai feminis karena istilah feminisme dianggap memiliki stigma yang tidak menguntungkan secara politik.

Dalam kasus ini feminisme kembali berparas ganda, terbagi kepada feminisme kesetaraan yang menekankan hak perempuan untuk berada dengan dasar dan jumlah yang sama dengan keterwakilan laki-laki. Bagi perempuan yang tidak mampu secara politik dan memiliki kecenderungan menghasilkan perempuan yang menjadi laki-laki politik. Berbeda dengan feminisme perbedaan yang lebih menekankan bahwa perempuan memiliki sifat dan kepentingan dengan perspektif yang khas. Ini akan menjadikan kehadiran perempuan yang cukup di ranah politik akan mengubah hakekat dan praktik politik tersebut. Perbedaan inilah yang merupakan salah satu tantangan bagi feminisme disamping masih banyak terdapat tantangan dan kendala lainnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. DPRD Kabupaten Sampang memiliki 45 orang anggota yang tersebar di 10 fraksi, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh PKB.

DPRD yang ada di daerah sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemerintah daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat yang diwakili

didaerahnya. Keberadaan lembaga legislatif berawal dari keinginan masyarakat untuk mengambil alih kekuasaan dalam suatu Negara yang mulai terpusat pada seorang raja atau kepala Negara yang mendapat legitimasi dan melembaga dalam lembaga legislatif. Adapun yang terdapat dalam lembaga DPRD yaitu kursi untuk partai politik, komisi-komisi, fraksi-fraksi dalam alat kelengkapan lain sebagai alat untuk terselenggaranya pemerintah daerah yang memiliki fungsi utama legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Selanjutnya Sanit juga mengatakan bahwa wakil politik dijalankan melalui lembaga yang berfungsi sebagai badan perwakilan rakyat yang disebut sebagai parlemen atau lembaga legislatif atau lembaga pembuat undang-undang. Melalui fungsi ini parlemen menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya ke dalam pasal-pasal undang-undang¹⁷

Proses Anggota Legislatif Sampang dalam Menginisiasi Peraturan Daerah Pemberdayaan Perempuan

Selama periode 2014-2019 hanya terdapat 1 peraturan daerah yang terkait kepentingan perempuan, yaitu: Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang yang secara usulan perda tersebut merupakan perda inisiatif. Peraturan daerah tentu tidak langsung semerta-merta ada, akan tetapi ada tahapan atau mekanisme dalam pembuatannya.

Berdasarkan usulan, peraturan daerah di klasifikasikan dalam 2 katagori yaitu: Perda usulan eksekutif dan perda inisiatif. Perda eksekutif adalah yang diusulkan oleh kepala daerah, sedangkan perda inisiatif adalah perda yang diusulkan sekurang-kurangnya 5 anggota DPRD. Jika merujuk dari penjelasan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang merupakan perda inisiatif DPRD Kabupaten Sampang. Di sini, dapat ditarik kesimpulan bahwa perda sebagaimana yang telah dijelaskan adalah murni lahir dari sepirit anggota dewan untuk memberi dan menjamin segala hak-hak hidup dan perlindungan serta pemberdayaan perempuan. Namun, meski secara usulan

¹⁷ Sanit, Arbi. 1982. *Perwakilan Politik: Suatu Stdi Awal Dalam Pencarian Analisa Sistem Perwakilan politik di Indonesia*, Ilmu dan Budaya, Edisi 2, tah Jakarta Universitas Nasional. Hal. 82

perda tentang pemberdayaan perempuan dan peridungan anak adalah perda inisiatif DPRD, namun rumusan perda tersebut berasal dari dinas KBP3A sampang.

Suatu langkah strategis yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.

Untuk mencapai kapabilitas politik yang baik, sebagai lembaga penting Negara DPRD harus memiliki kemampuan *responsive*. Kemampuan responsif adalah kemampuan sistem politik untuk menyinkronisasi tuntutan yang masuk melalui input dengan keputusan dan tindakan yang diambil otoritas politik di sebagai output.

Dengan melakukan Hearing bersama dinas KBP3A merupakan anggota legislatif Sampang telah tuntutan menunjukkan langkah yang baik dalam merespon segala yang masuk melalui dinas tersebut. Selain itu anggota dewan bersama kepala daerah membuat program pembentukan perda (Propemperda) untuk membuat perda sebagai jawaban atas segala tuntutan yang disampaikan masyarakat ke parlemen daerah.

Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan wanita dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap, antara lain: posisi pengambil keputusan, sumber-sumber, dan struktur atau jalur yang menunjang. Pemberdayaan wanita dapat dilakukan melalui proses penyadaran sehingga diharapkan wanita mampu menganalisis secara kritis situasi masyarakat dan dapat memahami praktik-praktik diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial, serta dapat membedakan antara peran kodrati dengan peran gender. Dengan membekali wanita dengan informasi dalam proses penyadaran, pendidikan pelatihan dan motivasi agar mengenal jati diri, lebih percaya diri, dapat mengambil keputusan yang diperlukan, mampu menyatakan diri, memimpin, menggerakkan wanita untuk mengubah dan memperbaiki keadaannya untuk mendapatkan bagian yang lebih adil sesuai nilai kemanusiaan universal¹⁸. Realitas ketidakadilan bagi kaum perempuan mulai

¹⁸Aritonang, *Krisis Ekonomi: Akar Masalah Gizi*. (Yogyakarta. Media Pressindo. 2000) Hal: 142-143

dari marginalisasi makhluk Tuhan nomor dua, separuh harga laki-laki, sebagai pembantu, tergantung pada laki-laki dan bahkan sering.

Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda. Empat level tersebut adalah keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Konsep pemberdayaan itu sendiri dapat dipahami dalam dua konteks, *pertama*, kekuasaan dalam proses pembuatan keputusan dengan titik tekan pada pentingnya peran perempuan. *Kedua*, pemberdayaan dalam term yang berkaitan dengan fokus pada hubungan antara pemberdayaan perempuan dan akibatnya pada laki-laki di masyarakat yang beragam.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan didefinisikan sebagai proses dimana pihak yang tidak berdaya bisa mendapatkan kontrol yang lebih banyak terhadap kondisi atau keadaan dalam kehidupannya. Kontrol ini meliputi kontrol terhadap berbagai macam sumber (mencakup fisik dan intelektual) dan ideologi meliputi (keyakinan, nilai dan pemikiran), jadi pemberdayaan perempuan adalah usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya.

Terdapat dua ciri dari pemberdayaan perempuan. *Pertama*, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. *Kedua*, sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi¹⁹. Adapun pemberdayaan terhadap perempuan adalah salah satu cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun domestik. Hal tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan cara:

- a. Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Pada zaman dahulu, muncul anggapan yang kuat dalam masyarakat bahwa kaum perempuan adalah *konco wingking* (teman dibelakang) bagi suami serta anggapan “*swarga nunut*

¹⁹ Mizan, H.A Malik. *Buku Agama dan Pengaruh Sosialnya*. Jakarta: Yayasan Buku Utama. Hal:35

- neraka katut*” (kesurga ikut, ke neraka terbawa). Kata *nunut* dan *katut* dalam bahasa Jawa berkonotasi pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya sangat tergantung kepada suami. Memberi beragam keterampilan bagi kaum perempuan. Sehingga kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai ketrampilan bisa diajarkan, diantaranya: ketrampilan menjahit, menyulam serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan.
- b. Memberi beragam keterampilan bagi kaum perempuan. Sehingga kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai keterampilan bisa diajarkan, diantaranya: ketrampilan menjahit, menyulam serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan.
 - c. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Hal ini diperlukan mengingat masih menguatnya paradigma masyarakat bahwa setinggi-tinggi pendidikan perempuan toh nantinya akan kembali ke dapur. Inilah yang mengakibatkan masih rendahnya (sebagian besar) pendidikan bagi perempuan.

Upaya Anggota Legislatif Sampang dalam Menyerap Aspirasi Terkait Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan

Anggota legislatif merupakan wakil rakyat yang bertugas menyerap dan membuat kebijakan sebagai jawaban atas segala permasalahan rakyat yang diwakilinya. Merespon aspirasi perempuan di Kabupaten Sampang salah satu anggota legislatif Sampang, yaitu Bapak Ali Sadikin menyampaikan;

“Kalo saya pribadi berangkat dari kedaan didapil saya. Disana mayoritas perempuan itu hanya berkulat dirumah, atau sebagai ibu rumah tangga ada juga yang menjadi buruh tani. Maka dari itu perda itu harus dibuat agar para pikiran kaum perempuan lebih terbuka dan punya inisiatif untuk berwira usaha supaya produktif.”

Seperti yang disampaikan Sanit²⁰ mengatakan bahwa wakil politik dijalankan melalui lembaga yang berfungsi sebagai badan perwakilan rakyat yang disebut sebagai parlemen atau lembaga legislatif dan juga lembaga pembuat undang-undang. Melalui fungsi ini parlemen menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya ke dalam pasal-pasal di dalam undang-undang.

Adapun mekanisme legislasi di dalam parlemen, berdasarkan usulan, peraturan daerah di klasifikasikan dalam 2 kategori yaitu, Perda usulan eksekutif dan perda inisiatif. Perda eksekutif adalah yang diusulkan oleh kepala daerah, sedangkan perda inisiatif adalah perda yang diusulkan sekurang-nya 5 anggota DPRD. Jika merujuk dari penjelasan diatas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang merupakan perda inisiatif DPRD Kabupaten Sampang.

Meski secara usulan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah perda inisiatif DPRD, namun rumusan perda tersebut berasal dari dinas KBP3A Sampang. Yang tentu peran anggota DPRD juga sangat penting dalam pembuatan peraturan daerah tersebut. Untuk mengetahui upaya anggota dewan dalam tahap perencanaan Peraturan Daerah, peneliti menanyakan langsung pada Bapak Fadilah Budiono. Dalam wawancara mengatakan bahwa rumusan Peraturan Daerah itu diajukan oleh Dinas Perempuan kemudian diusulkan oleh Bapemperda kepada Bupati dan dibahas bersama dengan DPRD Kab. Sampang.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa walaupun rumusan Peraturan Daerah berasal dari dinas terkait, namun pengkategorian Peraturan Daerah tersebut adalah perda inisiatif DPRD. Adapun peran anggota DPRD dalam tahap perencanaan pembuatan Peraturan Daerah adalah sebagai pembuat program pembuatan Peraturan Daerah (Propemperda) bersama Kepala Daerah.

Sedangkan pada tahapan paling akhir adalah membahas secara bersama dengan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 huruf a, mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi

²⁰ Sanit, Arbi. 1982. *Perwakilan Politik: Suatu Studi Awal Dalam Pencarian Analisa Sistem Perwakilan politik di Indonesia*, Ilmu dan Budaya, Edisi 2, tahun V. Jakarta : Universitas

Nasional. Hal. 48-49

yaitu Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas bersama dengan Kepala Daerah (Bupati/Walikota) untuk mendapat persetujuan bersama dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat pembicaraan, yaitu: pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Akhirnya usaha untuk pengarusutamaan gender agar mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sampang dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan telah dilakukan oleh DPRD Sampang dengan menciptakan regulasi berupa Peraturan Daerah. Namun persoalan utama adalah tentang pandangan perempuan Sampang sendiri tentang posisi perempuan hanya pada ranah domestik atau sebagai rumah tangga. Maka dari itu Dinas terkait harus membuat program untuk merubah pola pikir perempuan sampang agar lebih terbuka, sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai atau tidak bias gender.

Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan analisa data didapatkan dua kesimpulan tentang kinerja anggota legislatif Kabupaten Sampang di dalam usaha membuat Peraturan Daerah yang melindungi hak dan memberikan pemberdayaan terhadap perempuan, ialah cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan. Yakni dalam menjalankan fungsi legislasi, DPRD telah berhasil menerbitkan sebuah Peraturan Daerah yang berpihak pada perempuan, meski hampir seluruh anggota DPRD Kabupaten Sampang adalah laki-laki. Hal itu karena para anggota dewan memiliki wawasan yang luas dan peka terhadap segala permasalahan perempuan yang ada di Kabupaten Sampang. Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang adalah sebagai bukti kepedulian dan baiknya kinerja dewan di dalam mengawal isu-isu perempuan.

Temuan kedua, terdapat hal-hal yang menghambat di dalam proses legislasi suatu peraturan daerah, hal itu tergambar di dalam beberapa tahapan dalam pembuatan perda meliputi, tahap perencanaan, tahap perumusan, tahap pembahasan, tahap penetapan dan tahap perundangan. Salah satunya adalah budaya dan persepsi masyarakat tentang perempuan yang masih dianggap masih belum bisa diberi peran ganda, dan beberapa fraksi di parlemen yang masih menolak tentang peraturan daerah yang memuat isu-isu perempuan.

Daftar Pustaka

- Apter, David E. 1985. Pengantar Analisa Politik, Jakarta : CV Rajawali.
- Aritonang, I. 2000. *Krisis Ekonomi: Akar Masalah Gizi*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Assiddiqie, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Astrid Anugrah, SH (2009) *,Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, Penerbit Pancuran Alam, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 1989. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT Gramedia.
- Faqih, Mansour. 2007. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Lexy J. Moleong. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)
- Lexy. J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011).
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif* . Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1984).
- Mizan, H.A Malik. *Buku Agama dan Pengaruh Sosialnya*. Jakarta: Yayasan Buku Utama.
- Mustaqim, Abdul. 2008. *Paradigma Tafsir Feminis Membaca Al-quran dengan Optik Perempuan*. Jakarta: Logung Pustak
- Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003 Nugraha, Riant. 2008. *Gender dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender Dalam Administrasi Publik Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar